



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUFRIN DANE Alias ONO Bin LA DANE;**
Tempat Lahir : Tubang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wameo Rumah susun, Kelurahan Wameo,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;

Halaman - 1 - dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 287/Pen.Pid/2016/PN Bau tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 287/Pen.Pid/2016/PN Bau tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 17 Januari 2017 Nomor Reg. Perkara: 101/Rp-9/11/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUFRIN DANE Alias ONO Bin LA DANE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUFRIN DANE Alias ONO Bin LA DANE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Baubau;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman - 2 -dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangannya warna hitam merk Honda, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2016 Nomor Reg. Perkara : 101/Rp-9/11/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NUFRIN DANE AL. ONO BIN LA DANE**, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat dilorong SKB, Kel. Kadolo, Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-bau , **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURFADILA AL. NUR BINTI FEDRIK MATAHELUMUAL**, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NURFADILA sementara memasak air minum didepan rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi 2128 dengan kecepatan tinggi (balap) lalu Terdakwa berhenti disalah satu rumah yang ada disekitar tersebut setelah itu Terdakwa kembali lewat depan rumah saksi NURFADILA dengan menggunakan sepeda motornya dan saat lewat di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURFADILA lalu saksi NURFADILA menegur Terdakwa dengan mengatakan "kurang ajar kamu juga dan, kamu lewat balap ,kamu anggap binatang yang ada duduk " dan saat itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menjawab "Eh anjing apa perbedaan depan pintumu dengan tempat dudukmi ini " setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi NURFADILA kemudian Terdakwa memukul saksi NURFADILA dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala saksi NURFADILA setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi NURFADILA dengan menggunakan kunci motor yang ada gantungannya sehingga mengenai lengan sebelah kanan saksi NURFADILA setelah itu Terdakwa mendorong dada saksi NURFADILA sehingga saksi NURFADILA terjatuh ketanah, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa NUFRI DANE tersebut maka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 05 Oktober 2016 No. 17/RSM-BB/X/2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa maka saksi NURFADILA mengalami:

Hasil pemeriksaan :

Tampak luka gores pada lengan kanan dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter;

Kesimpulan:

- keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURFADILA Alias NUR Binti FEDRIK MATALUMUAL:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dilorong SKB, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sementara memasak air minum di depan rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 2128 dengan kecepatan tinggi (balap) dan saat lewat di depan rumah Saksi lalu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan, " kurang ajar kamu juga dan, kamu lewat balap, kamu anggap binatang yang ada duduk " dan saat itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menjawab, " Eh anjing apa perbedaan depan pintumu dengan tempat dudukmi ini ", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi kemudian Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi dianiya dengan cara Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala Saksi, setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya dimana tangan kanannya sementara memegang kunci motor yang ada gantungannya sehingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi, setelah itu Terdakwa mendorong dada Saksi sehingga Saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa marah ketika Saksi menegur Terdakwa yang telah membawa motor dengan balap;

Halaman - 5 -dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores pada bagian lengan kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa situasi saat kejadian dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi MUHASBI LAMADIKE Alias HASBI Bin YUSUF:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Nurfadila;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dilorong SKB, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang di rumah kos Saksi yang tidak jauh dengan rumah kos Saksi korban, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi korban bertengkar mulut, kemudian Saksi datang ditempat kejadian lalu Saksi melihat Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi korban dianiya dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang kunci motor dan saat itu Saksi korban menahan atau menangkis dari pukulan Terdakwa sehingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah.;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi korban karena Terdakwa marah ketika Saksi korban menegur Terdakwa yang telah membawa motor dengan balap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gores pada bagian lengan kanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa situasi saat kejadian dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi korban terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi IDA Binti SAHAKA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Nurfadila;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dilorong SKB, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sementara makan dan tidak lama mendengar Terdakwa dan Saksi korban bertengkar mulut kemudian Saksi datang ditempat kejadian lalu Saksi melihat Terdakwa menganiaya Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban dianiya dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang kunci motor dan saat itu Saksi korban menahan atau menangkis dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban sehingga mengenai lengan

Halaman - 7 -dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dengan jarak 1, 5 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gores pada bagian lengan kanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa situasi saat kejadian dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi korban terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : NUFRIN DANE Alias ONO Bin LA DANE:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi korban, Nurfadila ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dilorong SKB, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dimana tangan kanan Terdakwa sementara memegang kunci motor dan saat itu Saksi korban menahan atau menangkis dari pukulan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Saksi korban, sehingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi korban setelah itu Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi korban karena Saksi korban menegur Terdakwa pada saat Terdakwa membawa motor dengan balap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gores pada bagian lengan kanan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;
- Bahwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangannya warna hitam merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 271/Pen.Pid/2016/PN.Bau tertanggal 10 Oktober 2016, kemudian Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : No:17/RSM-BB/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum, Kota Baubau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan pada diri Saksi korban mengalami luka gores pada lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter. Kesimpulan: keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dilorong SKB, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Nurfadila Alias Nur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi korban sedang memasak air minum di depan rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 2128 dengan kecepatan tinggi (balap) dan saat lewat di depan rumah Saksi korban lalu Saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan, "*kurang ajar kamu juga dan, kamu lewat balap, kamu anggap binatang yang ada duduk*" dan saat itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menjawab, "*Eh anjing apa perbedaan depan pintumu dengan tempat dudukmi ini*", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi korban kemudian Terdakwa menganiaya Saksi korban
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala Saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya dimana tangan kanannya sementara memegang kunci motor yang ada

Halaman - 10 - dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantunganannya sehingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Terdakwa mendorong dada Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka luka gores pada lengan kanan dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Repertum*” No:17/RSM-BB/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **NUFRIN DANE Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONO Bin LA DANE, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti di depan persidangan yang saling bersesuaian telah terdapat fakta-fakta dimana pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dilorong SKB, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Nurfadila Alias Nur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi korban sedang memasak air minum di depan rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 2128 dengan kecepatan tinggi (balap) dan saat lewat di depan rumah Saksi korban lalu Saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan, " *kurang ajar kamu juga dan, kamu lewat balap, kamu anggap binatang yang ada duduk*" dan

Halaman - 12 - dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menjawab, " *Eh anjing apa perbedaan depan pintumu dengan tempat dudukmi ini* ", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi korban kemudian Terdakwa menganiaya Saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala Saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya dimana tangan kanannya sementara memegang kunci motor yang ada gantungannya sehingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Terdakwa mendorong dada Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka luka gores pada lengan kanan dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No:17/RSM-BB/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan

Halaman - 13 -dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor pegangannya warna hitam merk Honda;
- Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUFRIN DANE Alias ONO Bin LA DANE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUFRIN DANE Alias ONO Bin LA DANE**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (satu) buah kunci sepeda motor pegangannya warna hitam merk Honda
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2017**, oleh kami **RUDIE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Halaman - 15 -dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H., M.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ZULFIKAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman - 17 - dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17